



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.150, 2022

BKN. Penyusunan Kebutuhan. Jafung Asesor
SDM Aparatur. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - b. bahwa pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur menjadi acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur diberikan tugas untuk menyusun

pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 561);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.
5. Pejabat Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Asesor SDM Aparatur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen

- kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.
 9. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
 10. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Asesor SDM Aparatur untuk menghasilkan *output*/hasil kerja dalam waktu kerja efektif selama 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam satu tahun.
 11. Persentase Kontribusi adalah perbandingan (rasio) besaran kontribusi Beban Kerja setiap jenjang Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian butir kegiatan pada fungsi/unsur per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada fungsi/unsur pada seluruh jenjang Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur.
 12. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Instansi Pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian ASN.
14. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sesuai kebutuhan untuk mendukung asesmen kompetensi/ potensi ASN.
15. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
16. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang selanjutnya disebut Pusbin JFK adalah unit kerja di lingkup BKN yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyusun, *monitoring* dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan penerapan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Instansi Pemerintah.
17. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
19. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Pasal 2

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian antara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;
- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur pada Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. pengangkatan pegawai ASN dalam Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur berdasarkan ketersediaan kebutuhan jabatan; dan
- d. ketersediaan kebutuhan jabatan apabila terdapat:
 1. pembentukan unit kerja baru;
 2. kebutuhan jabatan belum terisi;
 3. Asesor SDM Aparatur mutasi, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
 4. peningkatan volume Beban Kerja organisasi.

BAB II

TUGAS, JENJANG, DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

Pasal 3

Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur memiliki tugas melaksanakan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur jenjang keahlian terdiri atas:

- a. Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama;
- b. Asesor SDM Aparatur Ahli Muda;
- c. Asesor SDM Aparatur Ahli Madya; dan
- d. Asesor SDM Aparatur Ahli Utama.

Pasal 5

- (1) Asesor SDM Aparatur berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pemerintah.
- (2) Setiap jenjang Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur pada Instansi Pemerintah berkedudukan di:
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian, sumber daya manusia, atau unit kerja yang berkaitan dengan asesmen kompetensi/potensi ASN di lingkungan Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Utama;
 - b. unit kerja yang membidangi kepegawaian, sumber daya manusia, atau unit kerja yang berkaitan dengan asesmen kompetensi/potensi ASN di lingkungan Instansi Daerah provinsi untuk Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Utama; dan
 - c. unit kerja yang membidangi kepegawaian, sumber daya manusia, unit kerja yang berkaitan dengan asesmen kompetensi/potensi ASN di lingkungan Instansi Daerah kabupaten/kota untuk Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Madya.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Instansi Pembina dan Instansi Pengguna dalam menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur berpedoman pada Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur digunakan sebagai dasar dalam:

- a. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur; dan
- b. pembinaan karier Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur.

Pasal 8

Tahapan penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur meliputi:

- a. penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;
- b. pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;
- c. verifikasi dan validasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;
- d. penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur; dan
- e. pelaporan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur.

Bagian Kedua
Penghitungan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur

Pasal 9

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur untuk setiap instansi dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:
 - a. menentukan SKR dan Persentase Kontribusi pada setiap unsur kegiatan dalam tugas Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. menentukan volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur didasarkan pada selisih hasil penghitungan kebutuhan dengan persediaan (*bezetting*), yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - e. melakukan proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) SKR dan Persentase Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Tahapan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan oleh Instansi Pengguna.
- (4) Format penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur pada satu unit kerja di Instansi Pengguna sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Persentase Kontribusi untuk setiap unsur kegiatan dalam Tugas Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian kegiatan per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur pada seluruh jenjang jabatan.
- (2) SKR untuk setiap unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dihasilkan melalui pembagian jam kerja efektif selama 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam satu tahun dengan jumlah waktu penyelesaian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur.
- (3) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. asesmen kompetensi/potensi;
 - b. *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan hasil asesmen; dan
 - c. pengembangan strategis asesmen.

Pasal 12

- (1) Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperoleh berdasarkan jumlah target *output*/ hasil kerja sesuai dengan karakteristik tugas Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang dirinci berdasarkan unsur, sub-unsur, dan butir kegiatan yang ditetapkan pada tingkat Instansi Pemerintah dalam jangka waktu satu tahun.
- (2) Penentuan volume Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan indikator:
 - a. rencana asesmen kompetensi dan potensi ASN yang akan dilakukan instansi;
 - b. rencana pengembangan karier dan rencana suksesi;
 - c. pengembangan kompetensi dan potensi ASN; dan
 - d. *database* kompetensi dan potensi pegawai.
- (3) Penentuan volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dibuat sesuai dengan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

Penghitungan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan penjumlahan banyaknya target *output*/ hasil kerja dari setiap jenjang Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang diperoleh dari volume Beban Kerja dikali Persentase Kontribusi dibagi dengan SKR.

Bagian Ketiga

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Asesor SDM Aparatur

Pasal 14

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur beserta kelengkapannya kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusbin JFK.

- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian, sumber daya manusia, atau unit kerja yang berkaitan dengan asesmen kompetensi/potensi ASN.
- (3) Kelengkapan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pengantar usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. rencana strategis organisasi;
 - d. formulir penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;
 - e. peta jabatan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - f. rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur; dan
 - g. proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur

Pasal 15

- (1) Kepala BKN melalui Kepala Pusbin JFK selaku Instansi Pembina melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan usul kebutuhan; dan
 - b. analisis kesesuaian dokumen usulan kebutuhan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN menerbitkan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kebutuhan per jenjang;
 - b. unit kerja penempatan; dan
 - c. peta jabatan.

Bagian Kelima

Rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur

Pasal 16

- (1) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pengguna menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Asesor SDM Aparatur

Pasal 17

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Instansi Pembina.
- (2) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Instansi;
 - b. jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang direkomendasikan Instansi Pembina;
 - c. jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - d. *bezetting* Asesor SDM Aparatur saat ini;
 - e. jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan; dan
 - f. unit kerja penempatan.
- (3) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur secara nasional.
- (4) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang sedang diproses atau telah mendapatkan rekomendasi dari pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur sampai dengan diterbitkannya penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 418), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA DAN PERSENTASE KONTRIBUSI
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

No	Unsur Tugas Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur	SKR	Persentase Kontribusi			
			Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Asesmen Kompetensi/Potensi	2,16	40%	31%	21%	8%
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil asesmen	4,51	54%	29%	12%	5%
3	Pengembangan Strategis Asesmen	0,98	47%	29%	18%	6%

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

FORMULIR VOLUME BEBAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR
 INSTANSI ... TAHUN ...

No	Unsur	Beban Kerja dalam 1 Tahun
(1)	(2)	(3)
1	Asesmen Kompetensi/Potensi	
2	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen	
3	Pengembangan Strategis Asesmen	

Keterangan:

Kolom (3) diisi Volume Beban Kerja setiap tahun dari pendekatan hasil kerja unsur terkait dalam bentuk angka.

Plt. KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR
 INSTANSI ... TAHUN ...

No	Unsur	VBK	SKR	Jenjang	Persentase Kontribusi	Hasil Penghitungan Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Asesmen Kompetensi/ Potensi		2,16	Pertama	40%	aa
				Muda	31%	ab
				Madya	21%	ac
				Utama	8 %	ad
2	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen		4,51	Pertama	54%	ba
				Muda	29%	bb
				Madya	12%	bc
				Utama	5%	bd
3	Pengembangan Strategis Asesmen		0,98	Pertama	47%	ca
				Muda	29%	cb
				Madya	18%	cc
				Utama	6%	cd
Jumlah kebutuhan setiap jenjang				Pertama	aa+ba+ca	va
				Muda	ab+bb+cb	vb
				Madya	ac+bc+cc	vc
				Utama	ad+bd+cd	vd

Keterangan:

- Kolom (3), Volume Beban Kerja (VBK) dengan pendekatan hasil kerja tiap unsur dalam 1 (satu) tahun;
- Kolom (4), Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) setiap unsur, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran I;
- Kolom (5), jenjang Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;
- Kolom (6), Persentase Kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran I;
- Kolom (7), Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur setiap jenjang jabatan.

Jumlah kebutuhan setiap jenjang apabila diperoleh nilai belakang koma kurang dari 0.50 maka angka kebutuhan dibulatkan ke bawah, apabila diperoleh nilai dibelakang koma 0.50 atau lebih maka dibulatkan ke atas.

Plt. KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

FORMULIR KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR
 INSTANSI ... TAHUN ...

Nama Instansi :					
No	Jenjang Jabatan	<i>Bezetting</i> Pegawai Saat Ini	Hasil Penghitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
1	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama				
2	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda				
3	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya				
4	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama				
Jumlah					

Keterangan:

- Kolom (1), diisi nomor urut;
- Kolom (2), diisi jenjang jabatan;
- Kolom (3), diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jenjang jabatan tersebut ditambah dengan CPNS Formasi Tahun Anggaran berjalan;
- Kolom (4), diisi hasil penghitungan kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur pada Lampiran III;
- Kolom (5), diisi hasil pengurangan *Bezetting* Pegawai Saat Ini dengan Hasil Penghitungan Kebutuhan (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0);
- Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

Plt. KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

FORMULIR PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR
 INSTANSI ... TAHUN (X) s.d (X+4)

No	Jenjang Jabatan	Lowongan Kebutuhan	Jumlah yang akan Pensiun				Proyeksi Lowongan Kebutuhan				Unit Kerja Penempatan		
			X	X+1	X+2	X+3	X+4	X	X+1	X+2		X+3	X+4
(1)	(2)	(3)	(4)				(5) = (3) - (4)				(6)		
1	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama												
2	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda												
3	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya												
4	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama												
Total													

Keterangan:

- a) Kolom 1, diisi nomor urut;
- b) Kolom 2, diisi nama dan jenjang jabatan;
- c) Kolom 3, diisi hasil penghitungan lowongan kebutuhan berdasarkan pada Lampiran IV;
- d) Kolom 4, diisi jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun berjalan;
- e) Kolom 5, Diisi hasil pengurangan Lowongan Kebutuhan dengan Jumlah yang akan Pensiun (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0);
- f) Kolom (6), diisi Unit Kerja penempatan (setingkat JPT Pratama/Eselon 2); dan
- g) Keterangan X adalah angka tahun berjalan, X+1 adalah angka tahun berjalan ditambah dengan 1 tahun berikutnya, dst.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM
 APARATUR

CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

Berikut contoh tahapan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN (Puspenkom) sebagai salah satu unit kerja pada Badan Kepegawaian Negara.

1. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur menggunakan SKR dan Persentase Kontribusi yang telah ditentukan oleh Instansi Pembina.
2. Selanjutnya menentukan volume Beban Kerja dari setiap unsur kegiatan Asesor SDM Aparatur dalam waktu satu tahun.

Contoh Pengisian Formulir Target Volume Beban Kerja

FORMULIR VOLUME BEBAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR
 UNIT KERJA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL
 NEGARA
 INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021

No	Unsur	Beban Kerja dalam 1 Tahun	Keterangan
(1)	(2)	(3)	
1	Asesmen kompetensi/potensi	48	Kegiatan
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil asesmen	40	Kegiatan
3	Pengembangan strategis asesmen	6	Laporan

3. Selanjutnya dilakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang dibutuhkan oleh unit kerja Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN.

Contoh Pengisian Formulir Penghitungan Kebutuhan

FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR
 UNIT KERJA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
 APARATUR SIPIL NEGARA
 INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021

No	Unsur	VBK	SKR	Persentase Kontribusi				Kebutuhan Jabatan			
				Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)			
1	Asesmen Kompetensi/ Potensi	48	2,16	40%	31%	21%	8%	8,91	6,91	4,67	1,68
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil asesmen	40	4,51	54%	29%	12%	5%	4,80	2,56	1,02	0,48
3	Pengembangan Strategis Asesmen	6	0,98	47%	29%	18%	6%	2,88	1,80	1,08	0,36
TOTAL KEBUTUHAN								16,59	11,27	6,78	2,52

Keterangan: Instansi Pengguna hanya mengisi kolom VBK (Volume Beban Kerja).

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur sesuai dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Kebutuhan JF} = \sum \frac{\text{Volume Beban Kerja (VBK)} \times \text{Persentase Kontribusi (PK)}}{(\text{Standar Kemampuan Rata - rata}) \text{ SKR}}$$

Sesuai dengan penghitungan di atas, diperoleh bahwa Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN memiliki total jumlah kebutuhan 38 Asesor SDM Aparatur dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

KEBUTUHAN PER JENJANG	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	16,59	17
	Muda	11,27	11
	Madya	6,78	7
	Utama	2,52	3
Jumlah		38	

4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dihitung dengan cara sebagai berikut:

Contoh Pengisian Formulir Kebutuhan

FORMULIR KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR
UNIT KERJA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021

Nama Instansi :					
No	Jenjang Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Hasil Penghitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
1	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	6	17	-11	Puspenkom

2	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	18	11	7	Puspenkom
3	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	6	7	-1	Puspenkom
4	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama	4	3	1	Puspenkom
Jumlah		34	38		

Kolom 5 merupakan hasil pengurangan dari *Bezetting* Pegawai Saat Ini dengan Hasil Penghitungan Kebutuhan (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0); dengan demikian terdapat kekurangan 11 Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama, kelebihan 7 Asesor SDM Aparatur Ahli Muda, kekurangan 1 Asesor SDM Aparatur Ahli Madya, dan kelebihan 1 Asesor SDM Aparatur Ahli Utama di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN.

- Kemudian dilakukan penghitungan Proyeksi Kebutuhan 5 tahun dengan pengurangan hasil Kebutuhan dengan Jumlah yang akan Pensiun sebagai berikut:

Contoh Pengisian Formulir Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun

FORMULIR PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN
UNIT KERJA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021-2025

No	Jenjang Jabatan	Lowongan Kebutuhan	Jumlah yang akan Pensiun					Proyeksi Lowongan Kebutuhan					Unit Kerja Penempatan
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5) = (3) – (4)					(6)
1	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	-11	0	0	0	0	0	-11	-11	-11	-11	-11	Puspenkom
2	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	7	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	Puspenkom
3	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	Puspenkom
4	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama	1	0	1	2	0	1	1	0	-2	-2	-3	Puspenkom
Total			0	1	2	0	1						

Catatan: diasumsikan tidak ada pemenuhan kebutuhan/rekrutmen.

- Proyeksi Lowongan Kebutuhan Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama:
 tahun 2021: $-11 - 0 = -11$ (kekurangan 11 pegawai);
 tahun 2022: $-11 - 0 = -11$ (kekurangan 11 pegawai);
 tahun 2023: $-11 - 0 = -11$ (kekurangan 11 pegawai);
 tahun 2024: $-11 - 0 = -11$ (kekurangan 11 pegawai);

- tahun 2025: $-11 - 0 = -11$ (kekurangan 11 pegawai).
- b. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Asesor SDM Aparatur Ahli Muda:
- tahun 2021: $7 - 0 = 7$ (kelebihan 7 pegawai);
tahun 2022: $7 - 0 = 7$ (kelebihan 7 pegawai);
tahun 2023: $7 - 0 = 7$ (kelebihan 7 pegawai);
tahun 2024: $7 - 0 = 7$ (kelebihan 7 pegawai);
tahun 2025: $7 - 0 = 7$ (kelebihan 7 pegawai).
- c. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Asesor SDM Aparatur Ahli Madya:
- tahun 2021: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);
tahun 2022: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);
tahun 2023: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);
tahun 2024: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai);
tahun 2025: $-1 - 0 = -1$ (kekurangan 1 pegawai).
- d. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Asesor SDM Aparatur Ahli Utama:
- tahun 2021: $1 - 0 = 1$ (kelebihan 1 pegawai);
tahun 2022: $1 - 1 = 0$ (sesuai);
tahun 2023: $0 - 2 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
tahun 2024: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
tahun 2025: $-2 - 1 = -3$ (kekurangan 3 pegawai).

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

SURAT PENGANTAR USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

KOP SURAT INSTANSI

Tempat , Tanggal Bulan Tahun

Nomor : 1)
Lampiran : 6 (enam) Lampiran
Perihal : Usulan Kebutuhan JF Asesor SDM Aparatur 2)

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor XX Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM
Aparatur, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional
Asesor SDM Aparatur. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen
antara lain sebagai berikut:

1. struktur organisasi dan tata kerja;
2. rencana strategis organisasi;
3. penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;
4. rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;
5. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
6. peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur;

..... (Alinea Penutup)

Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD 3)

tanda tangan

Nama Pejabat 4)

Tembusan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang Instansi
2. (sesuai kebutuhan)

Keterangan:

- 1) Nomor Surat
- 2) Nama Instansi
- 3) Nama jabatan
- 4) Nama lengkap

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

CONTOH PETA JABATAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR
 INSTANSI ... TAHUN ...

1. Kementerian




Keterangan


Peta Jabatan Asesor SDM Aparatur pada instansi Kementerian didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/Pengawas dengan Asesor SDM Aparatur.

KL = Kelas Jabatan
B = Kondisi saat ini (Bezetting)
P = Hasil Perhitungan (ABK)
K = Jumlah Kebutuhan

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian




3. Kesekretariatan Lembaga Negara




Keterangan
 Peta Jabatan Asesor SDM Aparatur pada instansi Kesekretariatan Lembaga Negara didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/ unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/ Pengawas dengan Analis SDM Aparatur.

KL = Kelas Jabatan
B = Kondisi saat ini (Bezetting)
P = Hasil Perhitungan (ABK)
K = Jumlah Kebutuhan


4. Lembaga Non Struktural



5. Instansi Daerah (Provinsi)



6. Instansi Daerah (Kabupaten/Kota)



Keterangan
 Peta Jabatan Asesor SDM Aparatur pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/ unit kerja, analisis jabatan dan Analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan peta jabatan dan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/ Pengawas dengan Asesor SDM Aparatur.

KL = Kelas Jabatan
 B = Kondisi saat ini (*Bezetting*)
 P = Hasil Perhitungan (ABK)
 K = Jumlah Kebutuhan

Pt. KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

 ttd.
 BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM
 APARATUR

FORMULIR PELAPORAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

Nama Instansi :

No	Jenjang Jabatan	Rekomendasi Kebutuhan Instansi Pembina	Penetapan Kebutuhan Menpan RB			Bezetting Pegawai saat ini	Jenis Pengangkatan				Unit Kerja Penempatan	
			Pertama	Perpindahan	Inpassing		Pertama	Perpindahan	Promosi	Inpassing		Penyetaraan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)				(7)	
1	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama											
2	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda											
3	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya											
4	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama											
Jumlah												

Keterangan:

- a) Kolom 1, diisi nomor urut;
- b) Kolom 2, diisi nama dan jenjang jabatan;
- c) Kolom 3, diisi Rekomendasi Kebutuhan Instansi Pembina dengan melampirkan Surat Rekomendasi;
- d) Kolom 4, diisi Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur yang Ditetapkan Oleh Menpan RB dengan melampirkan Surat Keputusan;
- e) Kolom 5, diisi *Bezetting* Pegawai Saat Ini;
- f) Kolom 6, diisi jumlah Asesor SDM Aparatur berdasarkan jenis pengangkatan; dan
- g) Kolom 7, diisi Unit Kerja Penempatan.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA